

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEAMANAN DALAM INDUSTRI PERTAHANAN: Dampak Terhadap Keberlanjutan Dan Daya Saing

Oleh Cynthia Sondang Romauli Sipahutar Binus University

Cynthiasondangsipahutar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor keamanan dalam industry pertahanan sebagai penentu daya saing bisnis. Pemberdayaan industri pertahanan yang mandiri merupakan strategi yang bisa diterapkan untuk mendukung pertahanan negara sekaligus pertumbuhan industri dalam negeri. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian berdasarkan tinjauan pustaka atau studi literatur. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan secara sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Industri pertahanan suatu negara secara idealnya dapat dianalogikan yaitu memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Dalam hal ini ada 5 (lima) unsur diantaranya adalah pemerintah, dunia usaha, akademis/pakar, masyarakat dan media massa untuk bersama-sama bersinergi membangun dan mengembangkan industri pertahana terdapat empat dimensi faktor penentu daya saing bisnis pelayaran yaitu: kondisi permintaan, kondisi faktor sumber daya, kondisi industri terkait dan industri pendukung serta kondisi struktur persaingan dan strategi.

Kata Kunci: Keamanan, Industri, Pertahanan, Daya Saing

PENDAHULUAN

Keamanana merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara, situasi keamanan baik yang bersifat regional ataupun internasional akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi keamanan domestik suatu negara. Keamanan tidak terlepas dari peranan industri pertahanan. Industri Pertahanan merupakan salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang tangguh dan kuat mempunyai dampak terhadap pembangunan kemampuan pertahanan dan pembangunan ekonomi dan teknologi nasional.

Industri pertahanan merupakan suatu organisasi yang dibangun menurut prinsip ekonomi mikro, dimana setiap penggunaan sumber daya harus dibayar dari pemasukan (Rahmanto & Soediantono, 2022). Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang tangguh dan kuat menjamin pasokan kebutuhan alutsista dan

sarana pertahanan secara berkelanjutan. Sehingga dapat mendukung komponen utama dalam pemenuhan peralatan pertahanan (Afifi, Jandhana, & Khaerudin, 2022).

Industri pertahanan merupakan cakupan dari manajemen pertahanan yang bergantung pada kebijakan-kebijakan pertahanan itu sendiri, yaitu bagaimana pemerintah mengatur komponen pendukungnya untuk mengoptimalkan kekuatan pertahanannya (Rasyida, Apriyanto, & Deksino, 2022). Kekuatan pertahanan negara di dunia tidak sekedar didukung oleh manpower atau personel militer aktif yang besar secara kuantitas, namun juga harus melihat bagaimana faktor teknologinya sebagai standar kualitasnya.

Walaupun demikian, hingga saat ini, pertumbuhan industri strategis dalam pertahanankeamanan masih menghadapi kendala rendahnya kemampuan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alat

N. 140 N. 4 N. . . . 1 . 000

peralatan pertahanan- keamanan, baik karena kesenjangan kemampuan teknologi, terbatasnya kapasitas produksi, kurangnya dukungan finansial, tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, maupun industri pertahanan yang belum sinergis (Saputro & Meirinaldi, 2019).

Pembangunan industri pertahanan dapat dilakukan melalui kebijakan yang mengarah pada pembentukan industri pertahanan yang mandiri, kuat, dan berdaya saing dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi nasional (Abdila & Sutrasna, 2022). Pemenuhan Alat Pertahanan Peralatan dan Keamanan (Alpalhankam) dari dalam negeri merupakan bentuk kemandirian Indonesia untuk tidak bergantung pada Alpalhankam luar negeri. Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan dan pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.

Dalam Perpres No 26 tahun 2012 menjelaskan Pengembangan Sistem Logistik Nasional merupakan pengintegrasian simpul—simpul infrastruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) maupun keterkaitan antar simpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan (Ayu, et al., 2022)

Salah satu permasalahan daya saing dalam pengelolaan industri strategis dan industry pertahanan di banyak negara adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga negara, keterbatasn modal kerja, belum adanya dukungan jangka panjang, belum optimalnya dukungan insentif fiskal dan pembiayaan ekspor, belum optimalnya dukungan pendanaan litbang serta belum sinerginya lembaga litbang dan industri pertahanan. Fenomena daya saing terlihat sangat kompleks, konsep daya saing itu sendiri merupakan suatu kemampuan yang lebih dibanding yang lainnya. Industri yang kompetitif adalah industri yang memiliki kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sebuah persaingan tidak

pertahanan- keamanan, baik karena terpisahkan dari ekonomi pasar, dalam hal ini gan kemampuan teknologi, pasar erat kaitannya dengan kekuatan perya kapasitas produksi, kurangnya mintaan dan penawaran.

> Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Keamanan Dalam Industri Pertahanan: Dampak Terhadap Keberlanjutan dan Daya Saing. Kemudian untuk menentukan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian berdasarkan tinjauan pustaka atau studi literatur. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan secara sekunder. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, surat kabar / media online, dan dokumen lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor yang Mempengaruhi Industri Pertahanan

Pada era industri 4.0 ini ancaman pertahanan negara semakin beragam dan mengancam di berbagai sisi. Ancaman ini tentu mengganggu stabilitas pertahanan negara sehingga negara memerlukan strategi pertahanan negara yang baik dan mampu menghadapi ancaman pertahanan negara yang semakin maju.

Strategi yang ditentukan ialah dengan memberdayakan kemandirian industri pertahanan. Karena hal itu akan berpotensi untuk mengurangi atau mengatasi ancaman pertahanan negara. Dalam aplikasinya, kemandirian industri pertahanan membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah (Farhan, Nulhakim, & Sulistiyo, 2023b). Salah satu kebijakan yang dibutuhkan ialah penambahan anggaran penunjang industri pertahanan.

Industri pertahanan merupakan jenis industri dengan tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi, serta penerapan strategi manajemen yang handal. Di samping itu, situasi politik dan keamanan global tidak jarang juga turut berpengaruh terhadap dinamika industri pertahanan di berbagai negara. Kondisi tersebut membuat industri pertahanan memerlukan biaya yang realtif mahal dalam proses bisnisnya.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah: "industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Afifi et al., 2022).

Industri pertahanan mampu mandiri dan berdampak baik bagi perputaran roda ekonomi serta mengembalikan kemampuan industri pertahanan dan mengurangi ketergantungan Indonesia akan alat pertahanan keamanan (Alpalhankam) buatan luar negeri (Agustina & Sahabuddin, 2020).

Tujuan dalam kebijakan industri pertahanan antara lain:

- 1. Mewujudkan industri pertahanan yang professional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif
- 2. Mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan
- 3. Meningkatkan memproduksi kemampuan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal.

Industri pertahanan adalah bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara (Suyadi, Mangisi Simanjutak, Priyonggo, 2022). Industri pertahanan menjadi salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam membangun sistem pertahanan negara. Pembangunan industri pertahanan dapat dilakukan melalui kebijakan yang mengarah pada pembentukan industri pertahanan yang mandiri, kuat, dan berdaya saing dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi nasional (Abdila & Sutrasna, 2022).

Dalam upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan maka diperlukan prasarana peralatan pertahanan dan keamanan melalui pembangunan industri pertahanan yang diawali dengan perkuatan industri pertahanan. Sebagai salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan, industri pertahanan mempunyai dua efek utama, yaitu efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek tidak langsung berupa pembangunan ekonomi dan teknologi nasional (Aries & Kiswara, 2022). Pada saat ini, masih dirasakan kendala di bidang kemampuan pertahanan Indonenesia yaitu ketergantungan yang cukup tinggi terhadap luar negeri dalam pengadaan sarana peralatan pertahanan alat utama sistem senjata (Alutsista). Ketergantungan yang tinggi terhadap luar negeri sangat rentan terhadap faktor politik, seperti restriksi dan embargo.

Sebagai parameter kondisi lingkungan institusional suatu negara, keamanan (security), bergantung pada efisiensi dan perilaku pemangku kepentingan dari sektor publik. Stabilitas keamanan mempengaruhi keputusan investasi dan produksi serta memainkan peran kunci dalam cara bagaimana masyarakat mendistribusikan manfaat dan menanggung biaya pembangunan (Saputro & Meirinaldi, 2019). Pertahanan negara atau pertahanan nasional merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta menjamin keamanan seluruh warga negara dari segala ancaman terhadap bangsa dan negara

baik yang datang dari internal maupun eksternal (Farhan, Nulhakim, & Sulistiyo, 2023).

Selain untuk menjawab kebutuhan pelanggan, meningkatnya eskalasi ancaman global dan isu transnasional secara tidak langsung telah berdampak pada peningkatan kebutuhan entitas negara maupun non negara dalam memproduksi serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan wilayahnya masingmasing. Kondisi ini kemudian turut mendorong geliat pertumbuhan industri pertahanan secara global di berbagai negara, termasuk Indonesia (Dwiguna, Subroto, & Sanusi, 2022).

Pembangunan industri pertahanan dapat dilakukan melalui kebijakan yang mengarah pada pembentukan industri pertahanan yang mandiri, kuat, dan berdaya saing dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi nasional. Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari dalam negeri merupakan bentuk kemandirian Indonesia untuk tidak bergantung pada Alpalhankam luar negeri (Abdila & Sutrasna, 2022).

Pada Undang-undang RI nomor 16 tahun 2012 dikatakan bahwa Industri Pertahanan adalah industry nasional yang terdiri atas badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Rasyida et al., 2022).

Maka untuk memandirikan dan memperkuat industri pertahanan di Indonesia sangat tepat sekali pembentukan holding company industri pertahanan sebagai solusi atas gagasan yang telah dibuat oleh menteri BUMN selaku shareholders. Selain itu menurut peneliti beberapa kebijakan terkait dengan sistem pertahanan khususnya pengadaan alutsista yang telah dikeluarkan oleh menteri pertahanan, sudah memberikan dukungan positif bagi militer

Indonesia untuk menjalankan tugas yang diembannya (Hidayati, Siahaan, & Widodo, 2022).

Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai koordinator dalam membangun industri pertahanan, pemerintah merupakan pembeli yang besar atau pembeli tunggal dari peralatan pertahanan yang telah diadakan atau diproduksi di dalam negeri. Pemerintah sebagai coordinator selanjutnya akan menggunakan daya belinya serta menentukan besaran, kepemilikan, struktur, proses masuk dan keluar, produk, harga, tingkat efisiensi, dan bahkan profitabilitas industri pertahanan nasional (baik BUMN maupun BUMS). Pemerintah dalam menentukan kebijakannya dengan prioritas mendukung industri pertahanan, antara lain dengan cara pembelian khusus melalui pemberian subsidi langsung serta kebijakan-kebijakan lainnya untuk dapat mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri secara optimal

Faktor Penentu Industri Pertahanan Untuk Menghadapi Daya Saing

Yang mendasari terhadap penentu daya saing bisnis yang ditunjukkan dengan sikap tetap memperhatikan perkembangan zaman terutama dalam bidang inovasi teknologi, karena perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang mana inovasi teknologi setiap saat berubah menjadi makin berkembang semakin canggih (Winarni, 2021).

Industri pertahanan merupakan jenis industri dengan tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi, serta penerapan strategi manajemen yang handal. Di samping itu, situasi politik dan keamanan global tidak jarang juga turut berpengaruh terhadap dinamika industri pertahanan di berbagai negara. Kondisi tersebut membuat industri pertahanan memerlukan biaya yang realtif mahal dalam proses bisnisnya (Dwiguna et al., 2022).

Stabilitas keamanan, sebagai elemen dari institusi, yaitu salah satu pilar yang menentukan tingkat produktivitas (daya saing) suatu negara, penting bagi bisnis dan dasar yang kuat bagi daya saing dan pertumbuhan (Saputro &

Meirinaldi, 2019). Sebagai parameter kondisi lingkungan institusional suatu negara, keamanan (security), bergantung pada efisiensi dan perilaku pemangku kepentingan dari sektor public.

Stabilitas keamanan mempengaruhi keputusan investasi dan produksi serta memainkan peran kunci dalam cara bagaimana masyarakat mendistribusikan manfaat dan menanggung biaya pembangunan. Untuk mengatasi lima kekuatan persaingan tersebut, Porter merumuskan tiga pendekatan stretegis generik yang dirancang untuk memenangkan persaingan dalam industri. Strategi generik ini pada umumnya digunakan untuk mencapai dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan (Abdillah, Hakim, Damiri & Zahra, 2017). Tentang bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi ketiga strategi generik tersebutr dapat diuraikan sebagiamana dibawah ini.

Pertama; strategi keunggulan biaya menyeluruh, yang secara sederhana dapat disebut sebagai strategi biaya murah. Strategi biaya murah ini merupakan usaha yang terus menerus dalam rangka mencapai penurunan biaya melalui beberapa cara, yaitu; (1) pengalaman, (2) pengendalian biaya (termasuk overhead) secara ketat, (3) menghindari pengeluaran yang melebihi anggaran, dan (4) meminimalkan biaya dalam berbagai bidang (litbang, pelayanan, distribusi, iklan, dan lain-lain). Tujuan utama strategi biaya murah ini adalah memperoleh laba diatas rata-rata pada usaha yang sejenis (Porter, 2017).

Di dalam kenyataannya penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dibatasi oleh berbagai hal, salah satunya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh; terkait dengan pengeluaran gaji/upah karyawan/buruh yang pada umumnya dikategorikan sebagai overhead perusahaan (pengeluaran perusahaan yang bersifat tetap). Upah buruh serendah- rendahnya dibatasi oleh adanya peraturan terkait dengan Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Provinsi (UMP), atau Upah Minimum Sektoral, yang ditetapkan oleh

kepala daerah dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerahnya masing-masing (Pranadita, Nugraha Hurriyati, Ratih Dirgantari, & Puspo Dewi, 2021).

.....

.....

Hal tersebut merupakan produk hukum yang secara nyata mempengaruhi strategi biaya murah yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh lainnya adalah; dalam hal penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap berbagai produk yang di produksi oleh industri. Dengan adanya SNI, maka dalam hal kualitas produk terdapat ketentuan terkait dengan ambang batas bawah kualitasnya kualitasnya. Hal tersebut tentunya menadi barrier bagi penerapan strategi biaya murah.

Kedua; strategi diferensiasi. Pada pokoknya strategi diferensiasi adalah melakukan upaya untuk membuat produk yang bersifat unik (Pranadita et al., 2021), berbeda dari produk sejenis yang diproduksi oleh industri pesaing. Keunikan produk tersebut dapat meliputi berbagai hal, meliputi keunikan barang dan jasa. Di dalam kenyataannya berbagai keunikan tersebut dibatasi oleh berbagai ketentuan yang tidak dapat diabaikan oleh keunikan yang dimaksud. Sebagai contoh; produk knalpot dapat dibuat secara unik sehingga berbeda dengan produk knalpot lainnya, yang pada akhirnya dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Meskipun demikian terhadap produk knalpot tersebut tetap harus mengikuti ketentuan terkait dengan masalah kebisingan suara yang dihasilkannya. Saat ini ojek online menyediakan jasa antar barang dengan menggunakan motor. Meskipun pada dasarnya ojek online tersebut dapat mengantarkan barang apa saja, tetapi tetap saja dibatasi oleh kapasitas atau daya angkut motor yang digunakannya. Kapasitas atau daya angkut motor tersebut terdapat pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Contoh lainnya; untuk memberikan layanan yang prima, mini market dapat memberikan layanan kepada pelanggannya selama 24 jam per hari, dan 7 hari dalam seminggu. Faktanya hal tersebut tidak dapat dilakukan pada masa pandemi Covid-19 karena peningkatan daya saing bisnis. Faktor–faktor ada peraturan yang mengatur waktu operasional dimana, SDM yang memiliki ketrampilan yang

mini market tersebut.

Ketiga; strategi fokus. Strategi fokus adalah memusatkan sumber daya industri kepada konsumen tertentu, produk tertentu, wilayah tertentu, dan lain-lain yang sifatnya spesifik (Pranadita et al., 2021). Hal tersebut ditujukan agar perusahaan mempu melayani target strategisnya (pasar sasaran) yang bersifat sempit secara lebih efektif dan efisien, atau secara lebih baik dibandingkan dengan perusahaan pesaing.

Dengan menggunakan strategi fokus perusahaan berharap memperoleh laba diatas ratarata di industri. Dengan menggunakan strategi fokus, markes share dapat dipilih yang paling tahan terhadap ancaman produk pengganti. memutuskan Apabila perusahaan menggunakan strategi fokus, maka perusahaan harus memberikan perhatian ekstra terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan anti monopoli. Hal tersebut dimaksudkan agar keunggulan perusahaan pada suatu segmen tertentu jangan sampai dianggap sebagai sebuah upaya monopoli. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat maksimal keberhasilan strategi fokus ini adalah sedikit dibawah definisi monopoli

KESIMPULAN

Industri pertahanan suatu negara secara idealnya dapat dianalogikan yaitu memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Dalam hal ini ada 5 (lima) unsur diantaranya adalah pemerintah, dunia usaha, akademis/pakar, masyarakat dan media massa untuk bersama-sama bersinergi membangun dan mengembangkan industri pertahanan.

Terdapat empat dimensi yang menjadi faktor penentu daya saing bisnis, yakni: (a) Kondisi permintaan menjadi faktor yang dianggap sangat mempengaruhi peningkatan daya saing (b) Kondisi faktor memiliki tingkat pengaruh sangat mempengaruhi terhadap peningkatan daya saing bisnis. Faktor-faktor dimana, SDM yang memiliki ketrampilan yang memadai. Melalui teknologi dan inovasi yang diterapkan, (c) Kondisi industri terkait dan industri pendukung ditunjukkan melalui kemampuan dalam mengadopsi teknologi (d) Kondisi struktur persaingan dan dan strategi, faktor ini mempengaruhi peningkatan daya saing industri pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdila, Ajeng Alfianita, & Sutrasna, Yudi. (2022). *PERTAHANAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI*. 3(2), 164–170.
- [2] Afifi, N. R. U., Jandhana, IBMP, & Khaerudin. (2022). Perubahan Landasan Hukum Industri Pertahanan: Uu Industri Pertahanan Vs Omnimbus Law. *Jurnal Education and ...*, *10*(1), 223. Retrieved from http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/art icle/view/3330%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3330/2186
- [3] Agustina, A. H., & Sahabuddin, Z. A. (2020). Keberlanjutan Rantai Pasok Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Pt Pindad Dengan Pendekatan Sistem Dinamis. *Ekonomi Pertahanan*, 6(1), 1–18. Retrieved from http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/523
- [4] Aries, Novyan, & Kiswara, Jaka. (2022).
 Pengembangan Kemampuan Dan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia (Studi Kerjasama Pengembangan Dengan Metode Penta-Helix). Journal of Industrial Engineering & Management Research, 3(3), 299–305.
- [5] Ayu, Virgin Kristina, Yunanda, Winka Wino, Nulhakim, Fiorentina, Studi, Program, Pertahanan, Industri, Pertahanan, Jurnal Kewarganegaraan, Fakultas Teknologi, Pertahanan, Universitas, & Indonesia, Republik.

- (2022). *Garuda3034602*. *6*(1), 1219–1233.
- [6] Dwiguna, Adrianus Revi, Subroto, Athor, & Sanusi, Achmad. (2022). Analisis Kompetitif Industri Pertahanan Nasional: Prospek dan Tantangan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 5(1), 43–58. https://doi.org/10.36407/jmsab.v5i1.415
- Farhan, M. F., Nulhakim, F., & Sulistiyo. [7] Strategi Industri (2023a). Analisis Pertahanan dalam Mendukung Pertahanan Negara. Jurnal Mirai Management, 8(1), 169-178. Retrieved https://journal.stieamkop.ac.id/index.php /mirai/article/view/3733%0Ahttps://jour nal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/artic le/download/3733/2419
- [8] Farhan, M. F., Nulhakim, F., & Sulistiyo, H. (2023b). Analisis Strategi Industri Pertahanan dalam Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 169–178. https://doi.org/10.37531/mirai.v8i1.3733
- [9] Hidayati, Dwi nuril, Siahaan, Timbul, & Widodo, Pujo. (2022). Analisa Pembentukan Holding Company Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kesiapan Operasional Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Industri Pertahanan*, 3(1), 1–13.
- [10] Pranadita, Nugraha Hurriyati, Ratih Dirgantari, & Puspo Dewi. (2021). Pengaruh Hukum terhadap The Influence of the Law on The Five Competition Force Related to the Formulation of a Competitive Strategy According to Michael E. Porter. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, *12*(1), 51–66.
- [11] Rahmanto, Wiwiet Yuliandi, & Soediantono, Dwi. (2022). Studi Kualitatif Dampak Kaizen Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan Industri Pertahanan. *Journal of Industrial*

- Engineering & Management Research, 3(4), 41–49. Retrieved from https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/298
- [12] Rasyida, Avira Durrotul, Apriyanto, I. Nengah Putra, & Deksino, George Royke. (2022). Perkembangan Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 146–152. https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.59
- [13] Saputro, Guntur Eko, & Meirinaldi, Meirinaldi. (2019). Analisis Pengaruh Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 237–238. Retrieved from https://ejournal.borobudur.ac.id/index.ph p/1/article/view/603
- [14] Suyadi, Mangisi Simanjutak, Priyonggo, Suharto. (2022). Panduan Operasional Penegakan Hukum di Perbatasan Laut RI Singapura di Wilayah Kerja Pangkalan Utama TNI AL IV/TP. *Jurnal Maritim Indonesia*, *10*(1), 1–18.
- [15] Winarni, Endra. (2021). Analisis Faktor Penentu Daya Saing Bisnis Melalui Technovation Pada Perusahaan Keagenan Di Semarang. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 21(2), 160. https://doi.org/10.33556/jstm.v21i2.278

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN